



Fauziah, S.H., M.H.

# HUKUM ASURANSI القانونية



# H U K U M ASURANSI

فأزفاه

Fauziah, S.H., M.H.

# HUKUM ASURANSI SYARIAH

Penulis:

**Fauziah, S.H., M.H.**

Desain Cover:

**Septian Maulana**

Sumber Ilustrasi:

**www.freepik.com**

Tata Letak:

**Handarini Rohana**

Editor:

**Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H.**

ISBN:

**978-623-459-565-9**

Cetakan Pertama:

**Agustus, 2023**

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**by Penerbit Widina Media Utama**

---

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA MEDIA UTAMA**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

## PRAKATA PENULIS

Teriring salam dan doa atas kehadiran. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan buku yang berjudul **“Hukum Asuransi Syariah”**. Dalam buku ini penulis mengambil sumber dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah melakukan presentasi tentang Hukum Asuransi Syariah yang membahas tentang Unsur-Unsur Syariah, Mekanisme Asuransi Kerugian Syariah, Konsep dan Mekanisme Asuransi Syariah dan Konvensional, Polis Asuransi Syariah Dalam Perjanjian Wakaf, Perbedaan Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional, Pertanggung Solvabilitas, Premi Asuransi, Takatul (Asuransi Syariah), Asuransi Pada Moda 1 Transportasi, Tindakan Hukum Pidana Bagi Perusahaan Asuransi, Reasuransi Syarah. Dengan demikian, diktat ini bisa menjadi bermanfaat bagi yang membacanya, terutama para mahasiswa yang sungguh-sungguh menuntut ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum asuransi syariah. Karena keterbatasan penulis berharap kritik dan saran yang membangun untuk melengkapi penulisan buku ini, terimakasih.

Jakarta, Agustus 2023

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA PENULIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PERTANGGUNGAN PADA UMUMNYA</b> .....	<b>1</b>
A. Pengertian Asuransi.....	1
B. Sejarah Perkembangan Asuransi .....	2
C. Jenis-Jenis Asuransi .....	4
D. Tujuan Asuransi .....	6
E. Sifat Perjanjian Pertanggungungan .....	7
F. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi .....	8
<b>BAB 2 UNSUR-UNSUR ASURANSI</b> .....	<b>11</b>
A. Objek Asuransi.....	11
B. Peristiwa Tidak Tentu ( <i>Onzeker Voorval</i> ) .....	11
C. Kepentingan.....	12
D. Risiko.....	13
E. Premi.....	15
F. Polis .....	18
<b>BAB 3 REASURANSI/PERTANGGUNGAN ULANG</b> .....	<b>25</b>
A. Pengertian Reasuransi ( <i>Reinsurance</i> ).....	25
B. Dasar Hukum Reasuransi.....	26
C. Prinsip-Prinsip Reasuransi .....	26
D. Pertanggungungan Rangkap.....	28
<b>BAB 4 UNSUR-UNSUR SYARIAH</b> .....	<b>33</b>
A. Latar Belakang .....	33
B. Pengertian Asuransi Syariah .....	34
C. Unsur-Unsur Syariah.....	34
<b>BAB 5 MEKANISME ASURANSI KERUGIAN SYARIAH</b> .....	<b>43</b>
A. Latar Belakang .....	43
B. Pengertian Asuransi Kerugian .....	44
C. Manfaat Asuransi Kerugian .....	44
D. Macam-Macam Asuransi Kerugian.....	45
E. Mekanisme Asuransi Syariah.....	47

F. Cara Kerja Mekanisme Asuransi Syariah .....	50
<b>BAB 6 KONSEP MEKANISME ASURANSI SYARIAH DAN KONVENSIONAL .....</b>	<b>53</b>
A. Dasar Hukum Islam Terkait Asuransi Syariah .....	53
B. Prinsip Asuransi Syariah .....	53
C. Jenis-Jenis Asuransi .....	55
D. Konsep Asuransi .....	56
E. Akad Asuransi .....	57
F. Sumber Pembayaran Klaim .....	58
G. Kontribusi Dana .....	59
H. Pengelolaan Dana .....	59
I. Investasi Dana .....	60
J. Kepemilikan Dana .....	61
K. Profit/Keuntungan .....	61
L. Mekanisme Asuransi .....	62
<b>BAB 7 POLIS ASURANSI SYARIAH DALAM PERJANJIAN WAKAF .....</b>	<b>67</b>
A. Latar Belakang .....	67
B. Polis .....	68
C. Mekanisme Lembaga Wakaf Al-azhar Dalam Perjanjian Wakaf Polis Asuransi Syariah .....	69
D. Dasar Hukum Polis Asuransi Syariah Dalam Perjanjian Wakaf .....	72
<b>BAB 8 PERBEDAAN ASURANSI SYARIAH     DENGAN ASURANSI KONVENSIONAL .....</b>	<b>73</b>
<b>BAB 9 PERTANGGUNGAN SOLVABILITAS .....</b>	<b>75</b>
A. Pengertian Pertanggung Solvabilitas .....	75
B. Tujuan dan Manfaat Solvabilitas .....	76
C. Jenis-Jenis Rasio Solvabilitas .....	77
<b>BAB 10 ASURANSI PADA MODA TRANSPORTASI .....</b>	<b>81</b>
A. Definisi Asuransi Transportasi .....	81
B. Asuransi Pengangkutan Laut .....	81
C. Asuransi Pengangkutan Darat .....	83
D. Asuransi Pengangkutan Udara .....	85
E. Asuransi Pengangkutan Terpadu .....	87
<b>BAB 11 TINDAKAN HUKUM PIDANA BAGI PERUSAHAAN ASURANSI .....</b>	<b>89</b>
A. Tindak Pidana Dalam Usaha Perasuransian .....	89
B. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Asuransi .....	91

C. Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asuransi.....	92
<b>BAB 12 REASURANSI SYARIAH.....</b>	<b>95</b>
A. Pengertian Reasuransi Syariah .....	95
B. Perbedaan Antara Reasuransi dan Asuransi Syariah.....	96
C. Mekanisme Reasuransi Syariah .....	97
D. Fungsi Reasuransi Syariah .....	98
E. Prinsip Reasuransi Syariah.....	99
F. Reasuransi Syariah di Indonesia .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>
<b>PROFIL PENULIS.....</b>	<b>104</b>



# PERTANGGUNGAN PADA UMUMNYA

---

## A. PENGERTIAN ASURANSI

Pasal 246 KUHD:

"Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Dari definisi tersebut diatas, ada 3 unsur tentang pengertian

Asuransi, yaitu:

- Unsur pertama adalah pihak tertanggung (*verzekerde*) berjanji membayar uang premi kepada pihak penanggung (*verzekeraar*) sekaligus atau dengan berangsur-angsur.
- Unsur kedua adalah pihak penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak têtanggung, sekaligus/berangsur-angsur apabila terlaksana unsur ke 3.
- Unsur ketiga adalah suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi.

Pasal 1774 KUHPerdara:

Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, yang mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun



## UNSUR-UNSUR ASURANSI

---

### A. OBJEK ASURANSI

1. Objek perjanjian pada umumnya, artinya sebagai hal yang diperlukan oleh subyek, suatu hal yang penting dalam tujuan membentuk suatu perjanjian.

Objek perjanjian dapat berupa benda/jelas misalnya jual beli, sewa menyewa, gadai dsb dapat juga bukan suatu benda, misalnya perjanjian perburuhan penanggungannya dengan orang.

2. Objek Asuransi (*voorwerp der verzekering*).

Pasal 268 KUHD, dalam pasal tersebut dikatakan tentang hal-hal yang menjadi objek asuransi, ialah

Semua kepentingan, yang:

- a. Dapat dinilai dengan jumlah uang
- b. Dapat takluk pada macam-macam bahaya
- c. Tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.

### B. PERISTIWA TIDAK TENTU (*ONZEKER VOORVAL*)

Adalah peristiwa yang normal (biasanya) menurut pengalaman manusia yang tidak dapat ditentukan terjadinya. Misalnya: bahaya ialah kebakaran, kecurian, kecelakaan, karamnya kapal, tersambar petir, bajak laut dil, dan kapan meninggalnya seseorang. Dari ketentuan ini, bahwa peristiwa tak tentu yang pasti akan terjadi/telah terjadi tidak dapat menjadi unsur dalam



## REASURANSI/PERTANGGUNGAN ULANG

---

### A. PENGERTIAN REASURANSI (*REINSURANCE*)

Dengan mengambil perumusan pasal 246 KUHD sebagai contoh, maka reasuransi adalah sebagai suatu perjanjian, dengan mana Reasuradir (penanggung kedua) mengikatkan diri kepada Asuradir (penanggung pertama) dengan menerima premi reasuransi, untuk memberikan penggantian kepada asuradir atas segala tanggung gugatnya kepada tertanggung berdasarkan perjanjian asuransi yang diadakan dengan tertanggung tersebut.

Dan sebagai suatu perjanjian, perjanjian reasuransi ini tunduk pada asas-asas hukum perjanjian pada umumnya yaitu pasal 1320 KUHPerdata dan pada asas-asas hukum perjanjian asuransi yaitu:

1. *Asas Utmost Good Faith* (Itikad Sangat Baik)
2. *Asas Insurable Interest* (Kepentingan Yang Dapat Dipertanggungkan).
3. *Indemnity* (Indemnitas Atau Keseimbangan).

Di dalam perjanjian reasuransi, yang diatur adalah hubungan antara Asuradir (penanggung pertama) dengan Reasuradir (penanggung kedua) yang diperjanjikan adalah peralihan resiko-resiko yang dipikul oleh Asuradir kepada Reasuradir, dalam arti tanggung gugat atau tanggung jawab menurut hukum yang diserahkan oleh Asuradir.



## UNSUR-UNSUR SYARIAH

---

### A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, dengan lahirnya bank yang beroperasi pada prinsip syariah seperti dalam bentuk bank muamalat Indonesia dan bank perkreditan rakyat Islam, pengetahuan tentang bank Islam ini sangat dibutuhkan baik bagi para ilmuwan maupun masyarakat luas. Lebih-lebih masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim sehingga minat terhadap lembaga keuangan syariah (asuransi syariah) sangat diminati. Tetapi meskipun lembaga-lembaga keuangan syariah mulai menyebar di berbagai pelosok tanah air banyak masyarakat yang belum mengenal produk-produk asuransi syariah.

Kajian tentang asuransi syariah sangat menarik sekali diantara prinsip ekonomi syariah lainnya. Kajian mengenai asuransi syariah terlahir satu paket dengan kajian perbankan syariah, yaitu sama-sama muncul ke permukaan tatkala dunia Islam tertarik untuk mengkaji secara mendalam apa dan bagaimana cara mengaktualisasikan konsep ekonomi syari' ah

Sebagai klien asuransi syariah, memahami unsur, serta mengerti tentang bagaimana sebuah kegiatan perasuransian berjalan akan menghindarkan dari rasa bingung serta stigma negatif tentang asuransi syariah. Terlebih di masa sekarang ini, dimana risiko hidup meningkat dan bisa saja membawa kemalangan, kerugian atau hal buruk lainnya.



## MEKANISME ASURANSI KERUGIAN SYARIAH

---

### A. LATAR BELAKANG

Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan risiko. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga yang menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia.

Perkembangan asuransi di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai perusahaan asuransi berlomba-lomba menawarkan program asuransi baik bagi masyarakat maupun perusahaan. Seiring dengan perkembangan berbagai program syariah yang telah diusung oleh lembaga keuangan lain, banyak perusahaan asuransi yang saat ini juga menawarkan program asuransi syariah.



## KONSEP MEKANISME ASURANSI SYARIAH DAN KONVENSIONAL

---

### A. DASAR HUKUM ISLAM TERKAIT ASURANSI SYARIAH

1. Surat Yusuf: 43-49 "Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan".
2. Surat Al-Baqarah: 188 Firman Allah " dan janganlah kalian memakan harta di antara kamu sekalian dengan jalan yang bathil, dan janganlah kalian bawa urusan harta itu kepada hakim yang dengan maksud kalian hendak memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu tahu (Al-Baqarah: 188).
3. Al Hasyr: 18 Artinya: "Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang engkau kerjakan"

### B. PRINSIP ASURANSI SYARIAH

Asuransi syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan lembaga konvensional. Prinsip tersebut antara lain:

- Saling membantu dan bekerja sama dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Ai-Maidah:2). "Allah senantiasa



## **POLIS ASURANSI SYARIAH DALAM PERJANJIAN WAKAF**

---

### **A. LATAR BELAKANG**

Banyaknya warga muslim menginginkan keutamaan pahala yang tidak putus setelah meninggal dunia, pemikiran wakaf secara normatif dimana memiliki harta yang banyak kemudian diwakafkan dan menabung hingga usia tua kemudian mewakafkannya. Dimana seseorang dapat berwakaf saat usia sejak dini (tidak harus menunggu usia tua), dengan membayar premi tiap bulan/ sekali bayar ke perusahaan asuransi jiwa dengan produk polis asuransi jiwa syariah. Tidak harus menunggu banyak harta karena capaian wakaf yang diimpikannya akan tercapai saat uang pertanggungan dibayarkan oleh perusahaan asuransi apabila terjadi risiko.

Perkembangan industri asuransi jiwa syariah saat ini dapat diwujudkan dalam bentuk produk yang bervariasi baik dalam segi inovasi produk, prinsip dan system operasionalnya serta pergeseran pemikiran masyarakat muslim dalam hal wakaf tersebut dengan timbul ide gagasan yang dituangkan dalam sebuah produk keuangan yang berbasis syariah, yaitu polis asuransi syariah dalam perjanjian wakaf

Polis asuransi syariah dalam perjanjian wakaf di Indonesia yaitu mewakafkan hasil manfaat dan investasi syariah sekaligus, dengan menyerahkan polis sebagai bentuk akad wakaf kepada Nadzir yang akan diserahkan besaran wakaf realnya jika wakif meninggal dunia atau jika wakif



## PERBEDAAN ASURANSI SYARIAH DENGAN ASURANSI KONVENSIONAL

---

1. Asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.
2. Akad pada asuransi syariah adalah akad Tabarru' (hibah) untuk hubungan sesama peserta dimana pada dasarnya akad dilakukan atas dasar tolong-menolong (taawun). Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi digunakan akad tijarah (ujrah/fee), mudharabah (bagi hasil), mudharabah musyarakah, wakalah bil ujah (perwakilan), wadi' ab (titipan), syrkah (berserikat). Sedangkan asuransi konvensional akad berdasarkan lebih mirip jual-beli (ta'badduli). Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil (Mudharabah), bersih dari gharar, maysir dan riba. Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga (riba) sebagai landasan perhitungan investasinya.
3. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk pengelolaannya secara syariah. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.



## **PERTANGGUNGAN SOLVABILITAS**

---

### **A. PENGERTIAN PERTANGGUNGAN SOLVABILITAS**

Pertanggungungan memiliki artian sama saja dengan kata asuransi. Asuransi memang dapat diartikan dengan satu kata, yakni pertanggungungan. Dalam kamus besar bahasa indonesia, yang mengatakan bahwa asuransi secara harafiah bermakna pertanggungungan. Di dalam UU Republik indonesia ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Asuransi didefinisikan sebagai perjanjian yang dilakukan dua pihak ataupun lebih, dimana ada saling keterikatan antara penanggung dan tertanggung. D sebuah produk asuransi kerugian untuk menjamin misalnya, dimana dengan asuransi ini, anda bisa mendapatkan pertanggungungan untuk jaminan tender, uang muka, pemeliharaan dan juga pelaksanaan dan bentuk lainnya.

Solvabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk melunasi semua kewajiban. Adanya solvabilitas ini, akan mengajukan kemampuan perusahaan untuk melunasi utang menggunakan seluruh aset yang mereka miliki. Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila sekiranya perusahaan tersebut dilikuidasi. Suatu perusahaan bisa dikatakan solvable bila perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Menurut Murthada Sinuraya, tingkat solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajibannya apabila



## ASURANSI PADA MODA TRANSPORTASI

---

### A. DEFINISI ASURANSI TRANSPORTASI

Asuransi Transportasi atau asuransi pengangkutan adalah produk asuransi yang bertujuan untuk memberikan proteksi terhadap barang yang diangkut baik melalui darat, laut maupun udara. Asuransi pengangkutan diperuntukkan bagi pemilik barang baik perseorangan, lembaga ataupun perusahaan yang memerlukan perlindungan atas pengangkutan barang baik itu pengangkutan dengan menggunakan armada sendiri maupun yang menggunakan jasa perusahaan pengangkutan.

### B. ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT

Asuransi Pengangkutan Laut adalah suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atas proteksi terhadap kerugian atau kerusakan atas objek pertanggungan sebagai akibat adanya bahaya-bahaya laut (*Maritime Perils*) yang terjadi dalam masa pengangkutan melalui laut yang dilakukan.

Asuransi Pengangkutan Laut merupakan suatu perjanjian pertanggungan antara penanggung dengan tertanggung atas kepentingan yang berhubungan dengan kapal sebagai alat pengangkut dari barang sebagai muatan kapal dari kemungkinan risiko kerusakan/kerugian yang diakibatkan oleh bahaya-bahaya laut atau bahaya lain yang berhubungan dengan bahaya laut.



# TINDAKAN HUKUM PIDANA BAGI PERUSAHAAN ASURANSI

---

## **A. TINDAK PIDANA DALAM USAHA PERASURANSIAN**

Berkenaan dengan kebijakan kriminal terhadap berbagai aktivitas kriminal yang berhubungan dengan usaha perasuransian, maka dalam usaha perasuransian terdapat beberapa tindak pidana sebagai berikut: 1. Tindak pidana penipuan asuransi; 2. Tindak pidana penggelapan asuransi; 3. Tindak Pidana Penipuan Asuransi.

Beberapa tindak pidana yang terkait dengan usaha perasuransian adalah yang terdapat dalam Pasal 381 dan Pasal 382 KUHP tentang "Perbuatan Curang" pada Pasal 381 KUHP merupakan tindak pidana penipuan asuransi yang dilihat dari segi waktu terjadinya pada saat dilakukan perjanjian asuransi, dengan demikian merupakan \*tindak pidana penipuan untuk adanya suatu pengikatan antara penanggung dan tertanggung' atau \*tindak pidana penipuan persetujuan asuransi', sedangkan Pasal KUHP adalah penipuan asuransi yang dilihat dari segi waktu terjadi klaim asuransi atau disebut dengan 'pidana penipuan klaim asuransi'. Kedua jenis penipuan asuransi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tindak Pidana Penipuan Persetujuan Asuransi**

Pasal 381 KUHP merupakan salah satu tindak pidana penipuan yang mempunyai sifat kekhususan (dikualifisir) sehubungan dengan obyeknya. Jika obyek penipuan secara umum dalam Pasal 381 KUHP adalah barang sesuatu,



## REASURANSI SYARIAH

---

### A. PENGERTIAN REASURANSI SYARIAH

Dalam bahasa Belanda dan bahasa Inggris Reasuransi disebut *hervee*, berarti pertanggungan ulang. Lembaga reasuransi sudah lama ada dan di atur dalam pasal 271 KUHD. Reasuransi syariah atau retakaful merupakan pengembangan dari industri asuransi syariah dan juga memiliki tujuan yang sama dengan asuransi syariah, yaitu untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang terlibat, dimana satu pihak bertindak sebagai penanggung (*insurer*) beban kerugian yang mungkin akan menimpa pihak yang tertanggung (*insured policy holder*).

Reasuransi syariah (retakaful) adalah suatu proses saling menanggung antara pemberi sesi (*ceding company*) dengan penanggung ulang (*reasurdur*) dengan proses suka sama suka dari berbagai risiko dan persyaratan yang ditetapkan dalam akad yang dikenal dengan nama konsep *sharing of risk*. UU No. 40 tahun 2014 menyebutkan bahwa reasuransi syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.

Pihak *insurer* adalah perusahaan asuransi syariah itu sendiri, sedangkan pihak *insured* adalah individu pemegang polis. Dalam konteks reasuransi syariah, pihak *insurer* dalam konteks reasuransi syariah adalah perusahaan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2012, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Abdullah Amrin, Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah, Jakarta: PT Ekex Media Komputindo, 2011.
- Agoes Parera, 2019, Hukum Asuransi Di Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta: PT. Group Kanisius.
- AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta: Kencana 2004.
- Andi Sumitro, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. Asuransi Syariah di Indonesia, yogyakarta: UII Press. 2007.
- Brosur PRUlink Syariah Assurance Account 2013. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana, 2005. <http://www.dsnmui.or.id/>
- Bustari Muchtar, dkk, 2016, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta: Prenadamedia
- Dompot Dhuafa, "Wakaf saham dan surat berharga" dalam <http://tabungwakaf.com/wakafsaham-dan-suratberharga/> (08 Mei 2018).
- Husain Syabatah,"Nuzhum At-Ta'min Al-Mu'ashirah n Mizan Asy-syari'ah AtIslamiyyah", Asuransi Dalam Perspektif Syariah, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.
- Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 17, Nomor. 2, Desember 2017.
- Jonathan Suwarno, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, Jakarta: Kencana 2011.
- Kuat Ismanto, Asuransi Syariah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

- Lembaga Wakaf Al-Azhar. <http://www.wakafalazhar.or.id/produk/9>. Wakaf+ Wasiat+ Polis+ Asuransi/. Diakses pada Kamis, 7 Februari 2019 pukul 10.00
- Mardani, 2017, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad Syakir Sula, 2004, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General), Jakarta: Gema Insani, 2004. PT Prudential Life Assurance, Prufast start, Jakarta : 2013.
- Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sri Nurhayati Wasilah, Akuntansi syariah di Indonesia, Jakarta : 2008
- Sulistiani, Siska Lis. (2017) Analisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah di lembaga wakaf al-Azhar Jakarta. Ijtihad. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol (17) Nomor.2.
- Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, edisi 2, Jakarta intermasa, 2003 Wawancara dengan Nur Azizah selaku Agency Manager Kantor Agency Cabang Kudus 1.
- Wakaf Tunai, "Fatwa MUI" dalam, <https://wakaftunai.wordpress.com/aturan-tentangwakaftunai/fatwa-mui/> (27 Desember 2017).
- Widyaningsing dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2005.

## PROFIL PENULIS

### **Fauziah, S.H., M.H.**



Sejak Desember 1996 sebagai Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Assyafiiyah, dan salah satu dosen pengajar mata kuliah dasar umum yaitu Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Dan mengajar beberapa mata kuliah di jurusan Bisnis Law Fakultas Hukum Universitas Islam Assyafiiyah. Kemudian sejak tahun 2019 sebagai Advocat.

# HUKUM ASURANSI

## كامله

Di Indonesia, dengan lahirnya bank yang beroperasi pada prinsip syariah seperti dalam bentuk Bank Muamalat Indonesia dan Bank Perkereditan Rakyat Islam, pengetahuan tentang bank Islam ini sangat dibutuhkan baik bagi para ilmuwan maupun masyarakat luas. Lebih-lebih masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim sehingga minat terhadap lembaga keuangan syariah (asuransi syariah) sangat diminati. Tetapi meskipun lembaga-lembaga keuangan syaria'ah mulai menyebar diberbagai pelosok tanah air banyak masyarakat yang belum mengenal produk-produk asuransi syariah.

Kajian tentang asuransi syariah sangat menarik sekali diantara prinsip ekonomi syariah lainnya. Kajian mengenai asuransi syariah terlahir satu paket dengan kajian perbankan syariah, yaitu sama-sama muncul kepermukaan tatkala dunia Islam tertarik untuk mengkaji secara mendalam apa dan bagaimana cara mengaktualisasikan konsep ekonomi syariah. Sebagai klien asuransi syariah, memahami unsur, serta mengerti tentang bagaimana sebuah kegiatan perasuransian berjalan akan menghindarkan dari rasa bingung serta stigma negatif tentang asuransi syariah. Terlebih di masa sekarang ini, dimana risiko hidup meningkat dan bisa saja membawa kemalangan, kerugian atau hal buruk lainnya.

Dalam buku ini akan membahas secara lengkap tentang Unsur-Unsur Syariah, Mekanisme Asuransi Kerugian Syariah, Konsep dan Mekanisme Asuransi Syariah dan Konvensional, Polis Asuransi Syariah Dalam Perjanjian Wakaf, Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional, Pertanggung Solvabilitas, Premi Asuransi, Lakatul (Asuransi Syariah), Asuransi Pada Moda 1 Transportasi, Tindakan Hukuin Pidana Bagi Perusahaan Asuransi, dan Reasuransi Syarah.